



## **PENETAPAN**

Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ajjalireng, 23 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 18 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 November 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 433/25/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 28 November 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun. Awalnya bertempat tinggal di rumah oranag tua Pemohon di Kelurahan Ajjalireng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di

Penetapan Cabut, nomor: 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Halaman 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- a. Suci Ramadhani binti Herman, umur 5 tahun.
- b. Muh. Reski bin Herman, umur 3 tahun.
- c. Muh. Ridho bin Herman, umur 3 tahun.

Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka marah-marah masalah uang belanja. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon apabila diberi nasehat.
4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan September 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga saat ini sudah mencapai 2 (dua) bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon

Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Cabut, nomor: 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Halaman 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan secara pribadi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan hidup rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di depan persidangan pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum Termohon mengajukan jawaban, Termohon menyetujui pencabutan tersebut maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Penetapan Cabut, nomor: 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Halaman 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 10 Desember 2020 telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muh.Yusuf.HS.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.** dan **Drs.Salahuddin.S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Munirah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh.Yusuf.HS.S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H.Alimuddin Rahim.S.H.M.H.**

**Drs.SalahuddinS.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra.Hj.Munirah**

### Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Cabut, nomor: 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Halaman 4 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 260.000,- |
| 4. Materai         | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi         | Rp. | 5.000,-   |
| <hr/>              |     |           |
| Jumlah             | Rp. | 351.000,- |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Penetapan Cabut, nomor: 1339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Halaman 5 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)